

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0124.000010

Berdasarkan : Surat Permohonan PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL, Nomor : SPD.L.IDMAK,2401.000011, Tanggal 02

Jan 2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL, surat Kapal dan

dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : ARISTY 02Bendera/Call Sign : ID / YB 6789

Ukuran Kapal : 192
 Jumlah ABK : 10

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 PT. PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL
 PT.PELAYARAN KARYA ATMA MANUNGGAL

- Pelabuhan Asal : MAKASSAR : PERTAMINA Pengirim kargo (shipper) : PT. PEL KAM Penerima kargo (consignee) Tanggal tiba di Pelabuhan : 02 Jan 2024 Pelabuhan Asal : MAKASSAR : Diesel fuel Nama Kargo Jumlah Kargo : 26 Ton Rencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal ARISTY 02

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **03 Jan 2024**



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 02 JAN 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.